Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Negara dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Sefrina Linda Adilla Putri *1

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta *e-mail: <u>2310611075@mahasiswa.upnvj.ac.id</u>

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidananya (warga binaan yang bersangkutan). Pada implementasi pengawasan pemidanaan di lapas, efektivitas program pembinaan menjadi hal yang krusial terhadap kebijakan pemasyarakatan. Penelitian ini untuk meninjau secara yuridis peran dari lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan pemidanaan narapidana di Lapas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan cara meletakkan hukum yang bersangkutan pada penelitian ini. Hasil penelitiannya menunjukkan regulasi telah mengatur mekanisme pengawasan pemidanaan di lapas, tetapi masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, serta praktik yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan pada sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penerapan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa proses pemidanaan narapidana di lapas berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang dengan prinsip keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang berlaku.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pengawasan, Narapidana, Pemidanaan

Abstract

Correctional Institution (Lapas) is a place that has an important role in the implementation of guidance and rehabilitation of prisoners. Correctional institutions as the last institution in the development of prisoners who must seriously consider the rights and interests of prisoners (prisoners concerned).1 In the implementation of supervision of punishment in prison, the effectiveness of the coaching program is crucial to correctional policy. This research is to juridically review the role of state institutions in supervising the implementation of convict punishment in prisons, identify the obstacles faced, and provide suggestions to improve the effectiveness of supervision. Using a normative juridical research method, by laying out the law concerned with this research. The results show that regulations have regulated the mechanism of supervision of punishment in prison, but there are still obstacles such as limited human resources, lack of transparency, and practices that hinder the effectiveness of supervision. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision system, improve interagency coordination, and implement more transparent and accountable policies to ensure that the process of sentencing prisoners in prison runs in accordance with the objectives of the correctional system with the applicable principles of justice, rehabilitation, and social reintegration.

Keywords: Correctional Institution, Supervision, Prisoners, Punishment

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki fungsi sebagai landasan konstitusional pada setiap aturan negara, yang artinya merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dalam penegakannya. Pada dasarnya, regulasi tersebut selain menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, konstitusi juga diwujudkan dalam regulasi yang mendukung pembinaan lembaga pemasyarakatan. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pada Prinsipnya, pemasyarakatan telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan akan pentingnya suatu pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, serta reintegrasi sosial bagi narapidana. ¹Tetapi, dalam prakteknya masih terdapat permasalahan yang membuat terhambatnya sistem ini, salah satunya terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). ²

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seringkali menghadapi banyak permasalahan, seperti kelebihan kapasitas, penyalahgunaan wewenang, perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana, hingga praktik korupsi. Keadaan tersebut menciptakan tantangan sulit dan memerlukan adanya perhatian khusus dari berbagai lembaga, terutama lembaga negara yang berwenang dalam fungsi pengawasan. Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap proses pemidanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati hak asasi narapidana.

Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan pada pelaksanaannya diawasi oleh beberapa lembaga terkait, seperti Ombudsman RI yang memiliki peran mengawasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait maladministrasi pada sistem pemasyarakatan, dengan kewenangannya untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas. Lalu, ada Komnas HAM yang berperan dalam memastikan hak asasi narapidana tetap dijunjung selama menjalani masa hukumannya. Selain itu, DPR melalui fungsi pengawasannya bertanggung jawab dalam mengontrol kebijakan pemasyarakatan dengan memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara transparan dan akuntabel.³

Meskipun beberapa lembaga negara terkait memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pelaksanaan pemidanaan narapidana di Lapas, tetapi pengawasannya masih mengalami banyak tantangan yang mengakibatkan berbagai permasalahan di dalam Lapas tetap berlanjut tanpa adanya solusi yang menyeluruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tinjauan yuridis mengenai peran lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan pemidanaan narapidana di Lapas menjadi aspek yang penting. Tujuannya untuk menganalisis peran lembaga negara dalam pengawasan pemasyarakatan, mengevaluasi regulasi yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan sistem pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang lebih baik sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.⁵

METODE PENELITIAN

Pada kajian ini metodologi yang digunakan pada penelitian hukum bersifat yuridis-normatif, artinya pendekatan dilakukan dengan proses menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan hukum yang bersangkutan dengan penelitian atau pendekatan perundangundangan yang berlaku. Pada Penelitian yuridis normatif ini, penelitian hukumnya diletakkan

SYARIAH

¹ Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. '

² Amalia Diamantina, L., Tyesta ALW, L., & Rahmad S, A. (2016). Tugas dan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam pembinaan narapidana sebagai wujud perlindungan narapidana sebagai warga negara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–16.

³ Umar, G. (2025, March 16). Tantangan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Kuat Baca.

⁴ Budiharsono, B., & Rahmatullah, R. (2019). Peranan kinerja Polsuspas dalam pengawasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang – Jakarta. Public Administration Journal (PAJ), 3(2).

⁵ Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa yang menjadi tantangan lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan hukum yang berlaku?

Pada Prinsipnya, pemasyarakatan telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya membahas tentang rehabilitasi narapidana tetapi juga membahas tentang pentingnya pengawasan oleh pemerintah. 6Sistem pemasyarakatan yang diterapkan dalam kerangka hukum juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang harus didasari dengan adanya pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, dan gotong royong yang harus dioptimalkan dalam seluruh kegiatan pembinaan narapidana. Pengawasan pelaksanaan pemidanaan di Lapas oleh lembaga negara merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemidanaan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, hak asasi manusia, serta kebijakan pemasyarakatan yang berlaku.⁷ Namun pada prakteknya, terdapat banyak kendala yang menghambat proses berjalannya pengawasan tersebut. Tantangan utama dalam hal ini, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditjen PAS menyatakan Over Kapasitas, dari data 18 Desember 2024 menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas saat ini mencapai 271.385 orang yang kapasitas idealnya hanya 140.000 orang, dengan jumlah tersebut membuat terbatasnya ruang gerak, dan meningkatnya risiko konflik antar narapidana, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi 3 kurangnya melakukan evaluasi kebijakan dan alokasi terhadap perbaikan Lapas. Kondisi ini menyulitkan dalam melakukan pengawasan secara optimal karena membuat kontrol terhadap setiap individu menjadi tidak efektif. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menghadapi permasalahan tentang adanya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas mengakibatkan pengawasan menjadi kurang maksimal, jumlah petugas pemasyarakatan yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya narapidana, fasilitas yang tersedia juga sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁸ Lemahnya pengawasan internal juga menyebabkan terjadinya praktik-praktik ilegal di dalam Lapas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terkait kasus penyelundupan narkoba, penggunaan alat komunikasi ilegal, adanya transaksi gelap yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kemudian, adanya perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu menjadi tantangan besar dalam menjalankan fungsi pengawasan yang adil dan transparan, narapidana dari golongan pelaku tindak pidana korupsi atau individu yang memiliki kekuatan finansial, seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan narapidana lainnya. Selanjutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki tantangan karena kurangnya pemenuhan hak asasi narapidana, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, kebebasan beribadah, serta mekanisme pengaduan jika mengalami perlakuan yang tidak adil. Seperti

_

⁶ Fajriah, S., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 7(1).

⁷ Hasibuan, M. (2023). Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe (Skripsi, Universitas Malikussaleh).

⁸ Marpaung, S. E. (2023, April 20). Faktor penghambat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kumparan.

permasalahan yang dibahas koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemasyarakatan masih belum optimal, sehingga menimbulkan tumpang tindih wewenang serta lambatnya respons terhadap permasalahan yang muncul.⁹

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lembaga negara terhadap pelaksanaan pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?

Seperti yang sudah dijelaskan, banyak permasalahan yang terjadi pada proses pemidanaan narapidana di dalam Lapas. Pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan pasal 1 ayat 1 mengemukakan bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. ¹⁰Dalam langkah perwujudan cita-cita tersebut, tentunya harus ada pengawasan yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan ini mengatur aspek pengamanan di Lapas yang berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap narapidana untuk menjamin keamanan dan ketertiban. ¹¹Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak warga binaan dan prosedur pelaksanaannya, termasuk aspek pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan, yang dimana pemerintah perlu meninjau kembali peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pengawasan, melalui penegakan standar operasional prosedur (SOP) yang harus tertata jelas dalam penyusunannya, sehingga dapat meminimalisir adanya suatu penyimpangan. ¹²Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan melakukan rekrutmen dan pelatihan berkala untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan pembinaan. Lalu, meningkatkan sarana dan prasarana, terhadap perbaikan fasilitas untuk menciptakan lingkungan kondusif dan memberikan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemantauan. Hal yang paling penting adalah kolaborasi antar lembaga pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas, serta diadakannya evaluasi berkala supaya tidak dapat mengulangi kesalahan berulang, dengan hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengawasan pada proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pengawas beserta jajarannya berfungsi melakukan pengawasan dengan melakukan tugas dan fungsinya secara baik, namun masih belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif. Dikarenakan masih banyaknya celah dan kelalaian yang dilakukan pada petugas maupun narapidana, meski penempatan petugas pengamanan sudah sepenuhnya terlaksana,

⁹ Sari, S. P. (2019). Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkotika dengan sistem pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung).

¹⁰ Simamora, H. S., & Simamora, J. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana. Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, 14(1), 15-30.

¹¹ Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹² Rahmat, D., Budi, S. N., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Pranata Hukum, 3(2), 134-145.

serta masih adanya narapidana yang bisa mengambil kesempatan melarikan diri. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan tidak terkendalinya pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, perlu diadakannya evaluasi menyeluruh agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki atau tidak terulang kembali, serta regulasinya penyusunannya dapat lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam menjalankan setiap perannya. Sehingga kedepannya lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan kondusif dan tertib dalam hal pelaksanaan pengawasan yang lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Diamantina, L., Tyesta ALW, L., & Rahmad S, A. (2016). Tugas dan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam pembinaan narapidana sebagai wujud perlindungan narapidana sebagai warga negara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–16.
- Budiharsono, B., & Rahmatullah, R. (2019). Peranan kinerja Polsuspas dalam pengawasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang Jakarta. Public Administration Journal (PAJ), 3(2).
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.
- Fajriah, S., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 7*(1).
- Hasibuan, M. (2023). Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe (Skripsi, Universitas Malikussaleh). LN.2022/No.165, TLN No.6811, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.
- Marpaung, S. E. (2023, April 20). Faktor penghambat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kumparan.
- Sari, S. P. (2019). Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkotika dengan sistem pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Simamora, H. S., & Simamora, J. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana. Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, 14(1), 15-30.
- Simamora, H. S., & Simamora, J. (2024). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana. AL ADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 12(3), 123-145.
- Sumartini, S., & Pratiwi, D. (2021). Efektivitas hukum terhadap kepatuhan narapidana dalam mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 11–18.
- Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryani, N. M. (2020). Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam pembinaan narapidana di tengah kondisi overkapasitas (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Rahmat, D., Budi, S. N., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Pranata Hukum, 3(2), 134-145.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. '
- Thohari, A. A. (2009). Mahkamah Konstitusi dan pengokohan demokrasi konstitusional di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(3), 95–107.
- Umar, G. (2025, March 16). Tantangan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Kuat Baca.